



BUPATI INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 55 /III/HK-2007

TENTANG

REVISI NAMA SEKOLAH DAN KODE NOMOR STATISTIK
SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

BUPATI INDRAGIRI HILIR

Menimbang

- a. bahwa untuk tertib administrasi sekolah perlu dilakukan revisi nama sekolah dan kode nomor statistik sekolah sejalan dengan pemekaran wilayah kecamatan dalam Kabupaten Indragiri Hilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Revisi Nama Sekolah dan Kode Nomor Statistik Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764).

Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2003 tanggal 30 Januari 2003 tentang Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.24-50 tahun 2004 tanggal 15 Januari 2004 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Indragiri Hilir dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Indragiri Hilir Propinsi Riau

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Merevisi nama sekolah dan kode nomor statistik Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Indragiri Hilir.

KEDUA

Nama sekolah sesuai dengan wilayah kecamatan dan kode nomor statistik sekolah yang diberikan kepada setiap sekolah dalam bentuk angka untuk membedakan wilayah administrasi sekolah yang satu dengan lainnya, sebagaimana tersebut pada lampiran I, II, III keputusan ini.

KETIGA

Dengan berlakunya keputusan ini maka nama sekolah dan kode nomor statistik sekolah (NSS) lama dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada Tanggal 26 Maret 2007.



BUPATI INDRAGIRI HILIR

INDRA MUCHLIS ADNAN

Salinan Asli Keputusan Kepada Yth,

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Gubernur Riau di Pekanbaru
4. Kepala Balitbang Dikmen Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Riau di Pekanbaru
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
7. Kepala Bawasda Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
8. Kepala Baplitbang Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
9. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
10. Camat Se-Kabupaten Indragiri Hilir
11. Kepala UPTD Dikpora Se-Kabupaten Indragiri Hilir
12. Kepala SD, SMP, SMA dan SMK yang bersangkutan

LAMPIRAN I

SURAT KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
 NOMOR 53/III/IN - 2007
 TANGGAL 26 MARET 2007

REVISI NAMA SEKOLAH DAN KODE NOMOR STATISTIK SEKOLAH DASAR
 DI KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA

NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)	NAMA SEKOLAH LAMA	ALAMAT	DESA / KELURAHAN	STATUS SEKOLAH		TAHUN BER DIPI	NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) BARU	NAMA SEKOLAH BARU	KETERANGAN
				N	S				
2	3	4	5	6		7	8	9	10
101090504001	SDN 001 Teluk Pinang	Jl. M. Ikhsan - Teluk pinang	Teluk Pinang	V		1957	10109050600	SDN 001 Teluk Pinang	
	SDS Muhammadiyah 024	Jl. Melati No. 36 - Teluk Pinang	Teluk Pinang		V	1967	10209050600	SDS 002 Muhammadiyah TI Pinang	
101090504006	SDN 006 Teluk Sungka	Teluk Sungka	Teluk Sungka	V		1969	10109050600	SDN 003 Teluk Sungka	
101090504003	SDN 003 Teluk Pinang	Jl. Merdeka Barat No. 52	Teluk Pinang	V		1975	10109050500	SDN 004 Teluk Pinang	
101090504004	SDN 004 Tlk. Pantian	Teluk Pantian - Teluk Pinang	Teluk Pantian	V		1975	10109050500	SDN 005 Teluk Pantian	
101090504007	SDN 007 Sei Empat	Ingres No. 40 Rt V	Sungai Empat	V		1975	10109050500	SDN 006 Sungai Empat	
101090504005	SDN 005 Teluk Sungka	Teluk Sungka Teluk pinang	Teluk Sungka	V		1977	10109050500	SDN 007 Teluk Sungka	
101090504020	SDN 020 Tlk. Tuasan	Teluk Tuasan - GAS	Teluk Tuasan	V		1977	10109050500	SDN 008 Teluk Tuasan	
101090504019	SDN 019 Kuala Gaung	Kuala Gaung	Kuala Gaung	V		1978	10109050500	SDN 009 Kuala gaung	
101090504021	SDN 021 Teluk Pinang	Jl. Adanum No. 1 - Teluk Pinang	Teluk Pinang	V		1978	10109050500	SDN 010 Teluk Pinang	
101090504035	SDN 035 Sei Empat	Jl. Kampung Kemang	Sungai Empat	V		1978	10109050500	SDN 011 Sungai Empat	
101090504032	SDN 022 Teluk Pinang	Kampung Baru - GAS	Teluk Pinang	V		1979	10109050500	SDN 012 Teluk Pinang	
101090504033	SDN 033 Teluk Pinang	Merdeka Timur Pt 2	Teluk Pinang	V		1979	10109050500	SDN 013 Teluk Pinang	
101090504037	SDN 037 Sei Empat	Jl. Beringin	Sungai Empat	V		1980	10109050500	SDN 014 Sungai Empat	
101090504041	SDN 041 Kelumpang	Pd Kelumpang	Rambaian	V		1982	10109050500	SDN 015 Rambaian	
101090504059	SDN 050 Kuala Gaung	Jl. Tanj. Panagih	Kuala Gaung	V		1982	10109050500	SDN 016 Kuala gaung	
101090504052	SDN 052 Jl. Sungka	Teluk Sungka - GAS	Teluk Sungka	V		1982	10109050500	SDN 017 Teluk Sungka	
101090504036	SDN 036 Tlk. Pantian	Dusun Murni - Pantian	Teluk Pantian	V		1983	10109050500	SDN 018 Teluk Pantian	
101090504044	SDN 044 Tlk. Sungka	Jl. Masjid - Teluk Sungka	Teluk Sungka	V		1984	10109050500	SDN 019 Teluk sungka	
101090504046	SDN 046 Rambaian	Pd Murni	Rambaian	V		1985	10109050500	SDN 020 Rambaian	
101090504049	SDN 049 Sei Embel	Teluk Percam - GAS	Teluk Tuasan	V		1985	10109050500	SDN 021 Teluk Tuasan	

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

H. RIDHA KUSHELIS ADRIAN



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PENDIDIKAN



SEKOLAH DASAR NEGERI 020 RAMBAIAN
KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA

NSS : 101090506020 AKREDITASI "B" NPSN : 10402118

سکوله داسرنکري ٠٢٠ رامبيان

Alamat : Parit Murni Desa Rambaian
Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir



TANAH MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

LUAS	: 9.600 M²
PERUNTUKAN	: BANGUNAN SDN 020 RAMBAIAN KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
KODE LOKASI	: 12.04.04.08.01.05.014.020
KODE BARANG	: 01.01.11.04.02.0001